



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 01 Januari 1954, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Noer Sam, S.H.,M.Hum, Advokat yang berkantor di Perum Sidodadi Indah Iii/28 Rt. 026 Rw. 006 Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan tanggal 16 September 2021 Nomor 3525/Kuasa/11/2021/PA.Sda sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 31 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo sebagai **Tergugat I**

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 31 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2021 telah mengajukan permohonan Hibah, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda, tanggal 16 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan Pembagian harta waris melalui Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap :

1. Tergugat I, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, Warga Negara Indonesia, Berdomisili atau bertempat Tinggal di Kab. Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
2. Tergugat II, Agama Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur: 51 Tahun, Warga Negara Indonesia, berdomisili atau bertempat Tinggal di Kab. Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Untuk selanjutnya Tergugat I & Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat

Adapun gugatan Pembagian Harta waris ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX pernah tinggal di Kabupaten Sidoarjo ;
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1985 XXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Sidoarjo karena sakit dan dalam keadaan islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomer: 475/264/438.7.10.1/2020. Tertanggal 21 September 2021 yang dibuat oleh Kepala Desa Kebongagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo (Bukti P1) ;
3. Bahwa semasa hidup dari almarhum XXXXXXXXXXXX hanya menikah secara sah dan diakui oleh Negara dengan XXXXXXXXXXXX dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain namun sebelum meninggal dunia, XXXXXXXXXXXX (Pewaris) telah memberikan Hibah pada tanggal 08 April 1983 Kepada seorang anak Perempuan bernama XXXXXXXXXXXX atau XXXXXXXXXXXX atau Penggugat (Bukti P2) ;
4. Bahwa anak dari XXXXXXXXXXXX Alias Pak Komsantun dengan XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX, dilahirkan di Sidoarjo meninggal dunia pada waktu masih kecil ;

Halaman 2 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhum XXXXXXXXXX mempunyai harta peninggalan berupa tanah pekarangan seluas 0096 Ha atau 960 M2 yang terletak di Kabupaten Sidoarjo. Bukti peninggalan sebagai berikut:
 - 1) Dengan letter C atau IPEDA No. 298 atas nama XXXXXXXXXX dengan batas -batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung
 - Sebelah selatan : Sujiah
 - Sebelah Timur : Nasiah
 - Sebelah Barat : Suprayitno
 - 2) SAWAH GOGOLAN LUAS
 - 3) TANAH DARAT LUAS 0096 Ha atau 960 M2 di hibahkan 480 M2 kepada zaruh.
6. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX dan mempunyai 2 (dua) orang anak yakni:
 - Tergugat I (Tergugat I)
 - Tergugat II (Tergugat II)
7. Bahwa almarhum XXXXXXXXXX (Pemberi Hibah) memberikan Hibah secara sukarela dan tanpa paksaan kepada Penggugat (Penggugat) karena pada waktu itu Penggugat yang merawat dan menemani almarhum XXXXXXXXXX hingga meninggal dunia karena sakit.
8. Bahwa Penggugat memohon pembagian harta waris sesuai surat hibah.
9. Bahwa surat keterangan desa yang di tandatangi oleh SARLI MARYONO Jabatan Sekertaris Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Nomer 145/204/404.7.10.1/ 2016 yang diberikan XXXXXXXXXX Alias P XXXXXXXXXX kepada Penggugat seluas 480 M2 yang tertulis dalam leter C Desa no 298 persil 102 kias d l Luas± 960 M2 Tahun 1964 dan pada tahun 1983 tertulis Djarah B. Nurul seluas ± 480.. M2 Hibah ;
10. Bahwa menimbang penjelasan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berlaku sejak bulan Oktober 2006 Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat mengenai

Halaman 3 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris karena Penggugat menerima hibah dari almarhum XXXXXXXXXX maka Penggugat mempunyai hak atas harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXX yakni sebagian tanah pekarangan seluas 0096 Ha atau 960 M2 dihibahkan 480 M2 yang terletak di Kabupaten Sidoarjo dengan letter C atau IPEDA No. 298 atas nama XXXXXXXXXX seluas 0048 Ha atau 480 M2 (empat ratus delapan puluh) meter persegi yang kemudian dicatat oleh Desa Kebonagung sebagaimana Surat Keterangan Nomor 145/204/404.7.10.1/2016 tertulis atas nama XXXXXXXXXX (Penggugat) kemudian di kuatkan adanya Letter C Nomor 565 yang tercatat di desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kab. Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah selatan : Sujiah
- Sebetah Timur : Nasiah
- Sebelah Barat : Suprayitno

Yang sebagian tanah perkarangan tersebut telah dihibahkan kepada Penggugat ;

11. Bahwa oleh Penggugat telah diberi hibah oleh almarhum XXXXXXXXXX (Pemberi Hibah) maka secara tidak langsung perolehan hak atas tanah pekarangan seluas 0096 Ha atau 960 M2 dengan letter C atau IPEDA No. 298 atas nama XXXXXXXXXX seluas 0048 Ha atau 480 M2 (empat ratus delapan puluh) meter persegi yang kemudian dicatat oleh Desa Kebonagung sebagaimana Surat Keterangan Nomor 145/204/404.7.10.1/2016 tertulis atas nama XXXXXXXXXX, kemudian di kuatkan adanya Letter C Nomor 565 yang tertetak di Kabupaten Sidoarjo sehingga Hihah tertannnal 08 Anril 1988 memnunvai kekuatan hukum mengikat ;
12. Bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo meletakan sita pendahuluan atas tanah sengketa yakni tanah pekarangan seluas 0096 Ha atau 960 M di hibahkan 480 M2 yang terletak di Kabupaten Sidoarjo dengan letter C atau IPEDA No. 298 atas nama XXXXXXXXXX dengan batas -batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang dirugikan akibat dari penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat, maka Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara baik dan dalam keadaan kosong bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan aparat Negara ;
14. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat memohon agar menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan secara tunai dan sekaligus apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht) ;
15. Bahwa, gugatan Penggugat ini diajukan dengan disertai oleh alat bukti yang sah dan otentik sesuai dengan Pasal 180 HIR oleh karenanya Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Sidoarjo agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan pembagian waris sesuai surat Hibah, seluas 0048 Ha atau 480 M² (empat ratus delapan puluh) meter persegi ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita pendahuluan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo yakni tanah pekarangan seluas 0096 Ha atau 960 M² dihibahkan 480 M² seluas 0096 Ha atau 960 M² dengan letter C atau IPEDA No. 298 atas nama XXXXXXXXXX seluas 0048 Ha atau 480 M² (empat ratus delapan puluh) meter persegi yang kemudian dicatat oleh Desa Kebonagung sebagaimana Surat Keterangan Nomor 145/204/404.7.10.1/2016 tertulis atas nama Penggugat kemudian dikuatkan adanya Letter C Nomor 565 yang terletak di Kabupaten Sidoarjo dengan letter C atau IPEDA No. 298 atas nama XXXXXXXXXX

Halaman 5 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah selatan : Sujiah
- Sebetah Timur : Nasiah
- Sebelah Barat : Suprayitno

Yang sebagian tanah perkarangan tersebut telah dihibahkan kepada Penggugat ;

4. Menyatakan Surat Keterangan Hibah Tertanggal 08 April 1983 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan barang-barang sengketa seperti tersebut dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan aparat negara ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar tunai dan sekaligus ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama (Ex aquo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 6 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, **Tergugat mengajukan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam identitas Penggugat beralamat di Kabupaten Sidoarjo namun faktanya Penggugat sudah lama meninggalkan tempat tersebut dan sekarang sudah tidak berdomisili di tempat tersebut maka atas domisili yang tidak benar mohon gugatan Penggugat ditolak secara keseluruhan ;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat rancu dan tidak jelas karena dalam hal gugatan berisi gugatan pembagian harta waris tetapi petitumnya masalah hibah untuk itu maka mohon agar gugatan Penggugat untuk ditolak seleuruhnya ;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang subyek hukum karena ada beberapa pihak yang menguasai obyek sengketa tidak masuk dalam perkara ini maka untuk itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak secara keseluruhan ;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah dalam menjelaskan tentang luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dan telah salah menyebutkan berapa luas yang dikuasai oleh Para Tergugat dan salah menyebutkan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dan oleh karena posita yang diajukan oleh Penggugat salah mengenai luas tanah dan batas-batasnya maka berakibat gugatan cacat formal karena gugatan kabur dan tidak jelas (tidak memenuhi azas tegas dan jelas) sehingga untuk itulah gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

I. DALAM KONVENSI

Halaman 7 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas-jelas tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas antara klausula satu dengan lainnya yang ada pada posita dan petitumnya sehingga rancu dan tidak jelas maka untuk itu Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada nomor 1 sampai dengan nomor 15 karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya sehingga haruslah ditolak secara keseluruhan ;
3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah silsilah keluarga Para Tergugat dan Penggugat tidak masuk dalam silsilah keluarga tersebut alias orang lain dan tentunya ini bertentangan dengan gugatannya tentang pembagian harta waris maka untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak secara keseluruhan ;
4. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 5 adalah dalil yang tidak benar oleh karena itu Para Tergugat menolaknya, sebab sebidang tanah dengan persil no. 102, kelas ds 8, yang terdaftar pada buku C Desa no. 298 dengan luas 0,096 Ha. adalah milik seorang suami istri bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang merupakan kakek dan nenek Para Tergugat;
5. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 7 adalah dalil yang tidak benar karena selama hidupnya yang menemani dan merawat almarhum XXXXXXXXXXXX hingga meninggal dunia adalah anaknya bernama XXXXXXXXXXXX yang merupakan orang tua Para Tergugat ;
6. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 8 dan 9 adalah dalil yang tidak benar maka untuk itu haruslah ditolak karena sesuai dengan fakta yang sebenarnya atas permohonan pembagian harta waris yang diajukan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak benar sebab dalam perkara ini Penggugat adalah orang lain dan bukan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX dengan almarhuma XXXXXXXXXXXX ;
7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada nomor 10, 11 dan 12 karena dalil tersebut terlalu mengada-ada sebab tidak sesuai dengan

Halaman 8 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan yang sebenarnya dan tidak mempunyai dasar hukum yang othentik sebab sebidang tanah dengan persil No. 102,kelas ds 8, yang terdaftar pada buku C Desa no..298 dengan luas 0,096 Ha merupakan hak milik Para Tergugat yang berasal dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX mendapatkan harta waris dari orang tuannya yaitu dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX ;

8. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 13, 14 dan 15 adalah dalil yang tidak benar karena Para Tergugat menempati sebidang tanah tersebut dengan persil no. 102,kelas ds 8, yang terdaftar pada buku C Desa no..298 dengan luas 0,096 Ha. tidak pernah melanggar hukum karena Para Tergugat punya dasar dan bukti yang kuat untuk menempati tanah tersebut ;
9. Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya khususnya pada nomor 1 sampai dengan nomor 15 adalah dalil yang terlalu dibuat-buat dan tidak benar adanya maka oleh sebab itu karena dalil Penggugat dalam gugatannya adalah alasan yang terlalu dibuat-buat dan tidak benar adanya maka mohon untuk itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak secara keseluruhan ;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap ; dipergunakan kembali dalam rekonsensi ini ;
2. Bahwa Para Penggugat rekonsensi (Para Tergugat dalam konpensi) menolak semua dalil yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi (Penggugat dalam konpensi) kecuali yang diakui kebenarannya ;
3. Bahwa tanah yang ditempati oleh Para Penggugat rekonsensi adalah tanah milik seorang suami istri bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
4. Bahwa dalam perkawinannya XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX punya anak 2 yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (meninggal sebelum kawin) kemudian XXXXXXXXXXXX kawin dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX dan dalam perkawinan ini dikaruniai 2 orang

Halaman 9 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda



anak yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX atau disebut Para Penggugat Rekonpensi ;

5. Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya Penggugat rekonpensi telah menempati sebidang tanah dengan persil no. 102, kelas ds 8, yang terdaftar pada buku C Desa no..298 dengan luas 0,096 Ha. merupakan milik orang tuanya (XXXXXXXXXX) yang berasal dari XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ;
6. Bahwa atas dalilnya yang tidak jelas tersebut, Tergugat rekonpensi dengan tanpa dasar alasan dan bukti yang tidak sah maka Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan kepada Para Penggugat Rekonpensi dan tentunya hal ini sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi sehingga untuk itu perbuatan Tergugat rekonpensi yang demikian ini adalah suatu perbuatan melanggar hukum;
7. Bahwa akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi maka Para Penggugat Rekonpensi menderita kerugian materiil dan immaterial yang harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat Rekonpensi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil akibat diajukannya gugatan oleh Tergugat rekonpensi kepada Para Penggugat rekonpensi tanpa dasar hukum yang jelas sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
 - b. Kerugian immaterial karena menurunnya kredibilitas Para Penggugat Rekonpensi di mata masyarakat sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah);
8. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat rekonpensi ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat, yang tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat rekonpensi maka mohon gugatan Para Penggugat rekonpensi ini secara keseluruhan untuk diterima dan mohon putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Para Tergugat/Para Penggugat rekonpensi mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo

Halaman 10 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat secara keseluruhan .
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak secara keseluruhan, atau
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara keseluruhan ;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat rekonpensi secara keseluruhan.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonpensi dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi dengan perincian sebagai berikut :
 - i. Kerugian materiil akibat diajukannya gugatan oleh Tergugat rekonpensi kepada Para Penggugat rekonpensi tanpa dasar hukum yang jelas sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
 - ii. Kerugian immaterial karena menurunnya kredibilitas Para Penggugat Rekonpensi di mata masyarakat sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah);
4. Menyatakan sebidang tanah dengan persil no. 102,kelas ds 8, yang terdaftar pada buku C Desa nomor .298 dengan luas 0,096 Ha adalah sah milik Para Penggugat rekonpensi dari almarhum XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada banding,kasasi dan upaya hukum lain.

Halaman 11 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, **Pemohon mengajukan replik** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Penggugat akan mengajukan replik atas jawaban dari Para Tergugat sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa Pengugat tetap pada isi surat gugatan tertanggal 15 Desember 2021 nomor perkara No.4258/Pdt.G/2021/PA,Sda.
- Berkenaan dengan surat Tangkisan dan Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka perkenankan kami selaku Kuasa Hucurn Penggugat menanggapi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah idak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepaca Majelis Hakim yang Mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi Tergugat posita 1 yang menyebutkan gugatan Penggugat tidak berdomicilie di tempat berdasarkan pasal 17 KUH Perdata, Domicilin adalah tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal-hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya, meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal lain.
2. Bahwa eksepsi Tergugat posita 2 dan 3 yang pada pokoknya menyebutkan Gugatan Penggugat rancu dan tidak jelas dengan alasan karena gugatan pembagian harta waris dalam petitum masalah Hibah, Penggugat mendasari Hibah dan waris adalah keduanya sama-sama memberikan sesuatu sukarela kepada seseorang. Namun perbedaanya adalah hibah dapat dilakukan saat pemberi hibah masih hidup untuk memberikan sesuatu/ hartanya kepada penerima hibah sedang waris hanya dilakukan saat warisnya sudah meninggal dunia dan penerima warisnya serta pembagiannya diatur oleh undang- undang yang berlaku. Bahwa Hibah dianggap sebagai hadiah atau pemberian kepada orang lain secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian hibah ini

Halaman 12 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak dan harus diberikan ketika pemberi hibah masih hidup. Diatur dalam pasal 1666 – Pasal 1693 KUH Perdata memberikan haknya Penggugat dimana dalam pembagian waris tidak di berikan;

3. Bahwa eksepsi Tergugat posita 4 yang mengenai luas tanah dan batas-batas gugatan Penggugat cacat Formal Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), bahwa batas-batas luas tanah berdasarkan Dengan letter C atau IPEDA No. 298 atas nama XXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXX dengan batas -batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Kampung
- b. Sebelah selatan : Sujiah
- c. Sebelah Timur : Nasiah
- d. Sebelah Barat : Suprayitno
- e. SAWAH GOGOLAN LUAS
- f. TANAH DARAT LUAS 0096 Ha atau 960 M2 di hibahkan 480 M2 kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat tidaklah kekurangan subjek dan karenanya sangat beralasan untuk dikesampingkan Para Tergugat dalam eksepsi yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya.

Berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat di atas, jelas eksepsi Para Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan;

POKOK PERKARA:

KONVENSI;

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggguat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuافت hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya :

Halaman 13 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa cerita yang dibangun oleh Para Tergugat dalam surat jawatarr-ya unsJc meyakinkan Majelis Hakim bahwa XXXXXXXXXX atau XXXXXXXXXX tidak masuk dalam silsilah keluarga. para Tergugat tidak memahami bahwa Penggugat adalah penerima Ffoan saat pemberi Hibah masih hidup namun dari hibah tersebut haknya aas tanah penenma diambil oleh ahli waris sebagian ;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam persil no 102. kelas dse yg terdaftar daiam buku letter C desa no 298 atau IPEDA No. 298 dengan luas 0.096 Ha atas nama XXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXX, benar sesuai Hibah Penggugat yang diberikan pemberi Hibah ;
5. Bahwa posita 5 Pengugat mendalilkan semasa hidup XXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXX setelah istri XXXXXXXXXX meninggal dunia bahwa Penggugatlah yang merawat samapai meninggal dunia di tempat Penggugat ;
6. Bahwa Posita 6 sampai 9 para tergugat tidak dapat dibenarkan, Bahwa Hibah dan waris adalah keduanya sama-sama memberikan sesuatu secara sukarela kepada seseorang. Namun perbedaannya adalah hibah dapat dilakukan saat pemberi hibah masih hidup untuk memberikan sesuatu / hartanya kepada penerima hibah sedangkan warisan hanya dilakukan saat pewaris sudah meninggal dunia dan penerima warisnya sertai pembagian warisannya diatur oleh Undang-undang ataupun adat istiadat yang berlaku ;
7. Bahwa Pengertian hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdato adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Namun Jika pemberian diberikan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, maka ini dinamakan hibah wasiat, yang diatur dalam Pasal 957 KUHPerdato ;

REKONVENSI POKOK:

1. Bahwa dali-dalil / alasan-alasan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban Rekonvensi

Halaman 14 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekovens juga menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekovens dalam gugatan Rekovens Kecuali diakui secara tegas oleh Termohon Rekovens.
3. Bahwa pada posita 3 benar tanah milik XXXXXXXXXXXXi.
4. Bahwa dalam posita 4 benar perkawinan XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX mempunyai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX (meninggal waktu kecil) XXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXX dan purryak anak 2 orang bernama XXXXXXXXXXX.
5. Bahwa pada posita 5 Penggugat Rekovens benar masih menepati sebidang tanah dalam persil no 102, kesas ds8, yg terdaftar dalam buku letter C desa no 298 atau IPEDA No. 298 dengan luas 0,096 Ha atas nama XXXXXXXXXXX, dalam Hibah yang di berftan Tergugat Rekonvensi hanya dari luas 0,096 Ha/ 960M2 mendapatkan 480M2.
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita 6 tidak berdasarkan dalil-dalil yang benar. Bahwa surat ksferangan desa yang di tandatangani oleh XXXXXXXXXXX Jabatan Sekertaris Desa Keonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Nomer 145/204/404 710J/ 2016 yaig diberikan. XXXXXXXXXXX Alias P XXXXXXXXXXX kepada Penggugat seluas 480 M2 yang tertulis dalam leter C Desa no 298 persil 102 kias d I Luasi 960 M2 Tahun 1964 can pada tahun 1983 tertulis Djarah B. Nurul seluas ±480 M2 Hibah
7. Sanwa Penggugat Renoovens caiam posita 7 tidak melihat fakta-fakta dari bukti- bukti yang benar Car. sesuai cari surat keterangan desa yang di tandatangani oleh XXXXXXXXXXX Jabatan Sekertaris Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Nomer 145204/404.7.10.1/ 2016 yang diberikan XXXXXXXXXXX Alias P XXXXXXXXXXX kepada Penggugat seluas 480 M2 yang tertulis dalam leter C Desa no 298 persfl 102 Idas d I Luasi 960 M2 Tahun 1964 dan pada tahun 1983 tertulis XXXXXXXXXXX seluas ± 480 M2 Hibah. Namun dalam pembagian waris yang Penggugat sangat di rugikan apalagi penggugat hanya menepati 480 M2.

Halaman 15 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam hal ini juga sangat di rugikan dalam hal hidup keterbatasan untuk itu penggugat rekonvensi dalam menitak ganti rugi Materiil dan Immateriil dalam bentuk pembayaran tunai terhadap Tergugat Rekonvesi itu dalam hal tidak manusiawi, sebesar; Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar Rupiah) dan dalam Kerugian Immaterial Penggugat Rekonvensi dalam kredibilitas dimasyarakat dan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sangat tidak relefan
9. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Tergugat Rekonvensi lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Penggugat Rekonvensi, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka Pemohon Kovensi/Termohon rekovensi memohon

Kepada Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memberikan putusan sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat di terima secara keseluruhan.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat di terima secara keseluruhan.
3. Menyatakan diterima surat keterangan desa yang di tandatangi oleh XXXXXXXXXX Jabatan Sekertaris Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Nomer 145/204/404.7.10.1/ 2016 yang diberikan XXXXXXXXXX Alias P XXXXXXXXXX kepada Penggugat seluas 480 M2 yang tertulis dalam leter C Desa no 298 persil 102 kias d l Luas± 960 M2 Tahun 1964 dan pada tahun 1983 tertulis XXXXXXXXXX seluas ± 480 .. M2 Hibah
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKOVENSI

Halaman 16 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima secara keseluruhan.
3. Menolak pembayaran ganti rugi Tergugat rekonvensi dalam ganti rugi MaterS dan Immateriil terhadap Penggugat rekonvensi, sebesar; Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar Rupiah) dan Kerugian Immaterial Penggugat Rekonvensi dalam kredebStas dimasyarakat sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sangat tidak relevan
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti yang benar dan sesuai dan surat keterangan desa yang di tandatangani oleh XXXXXXXXXX Jabatan Sekertaris Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Nomer 145/204/404.7.10.1/ 2016 yang diberikan XXXXXXXXXX Alias P XXXXXXXXXX kepada Penggugat seluas 480 M2 yang tertulis dalam leter C Desa no 298 persil 102 kias d I Luasi 960 M2 Tahun 1964 dan pada tahun 1983 tertulis XXXXXXXXXX seluas ± 480M2 Hibah.
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara.
6. Menetapaka /Mengabulkan isi gugatan Penggugat tertanggal 15 Desember 2021 Nomer perkara 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda, untuk seluruhnya.

ATAU

Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama (Ex aquo et bono).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, **Termohon mengajukan duplik** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk dan atas nama Para Tergugat/Para Penggugat rekonvensi dengan ini menyampaikan Duplik atas Replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang disampaikan pada tanggal 19 Januari 2022 yang terurai sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 17 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 1 adalah dalil yang tidak benar karena penuh dengan kepalsuan dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sebab dalam identitas Penggugat beralamat di Kabupaten Sidoarjo namun faktanya Penggugat sudah lama meninggalkan tempat tersebut dan untuk sekarang pada saat gugatan ini diajukan bertempat tinggal di Desa Pagemgombok Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini maka atas domisilie yang tidak benar mohon gugatan Penggugat ditolak secara keseluruhan;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 2 karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sebab kalau ini memang gugatan pembagian waris maka Penggugat tidak termasuk ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX P XXXXXXXXXXXX sebagaimana dalam ketentuan yang diatur pada pasal 171 a,b,c,d,e Kompilasi Hukum Islam dan hibah bisa disebut sebagai harta waris apabila si penerima hibah termasuk sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX sehingga apabila si pewaris meninggal dunia maka harta hibah itu menjadi harta waris bagi si penerima hibah dan karena dalil yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya maka dalil Penggugat harus ditolak seluruhnya;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada nomor 3 karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sebab Leter C Nomor 298 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan luas 0096 Ha yang sebagai obyek sengketa pada saat ini dikuasai,dihuni dan ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan seorang bernama XXXXXXXXXXXX sedangkan Rumah yang ditempati XXXXXXXXXXXX telah bersertifikat Nomor: 1789 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan luas 603 M2 (dalam perkara ini BPN Sidoarjo seharusnya masuk dalam subyek hukum dalam perkara ini) maka untuk itu berdasarkan Putusan MARI tanggal 21 - 11-1985 Nomor: 1826 K/1985 yang menyatakan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijk atau orang yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa (vide: M. Yahya Harahap,SH,Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 117) dan oleh karena banyak subyek hukum yang menempati dan menguasai obyek sengketa tidak masuk

Halaman 18 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini maka berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung ini mohon gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima;

4. Bahwa sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatannya sesuai dengan Buku Leter C Nomor 298 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan luas 0096 Ha yang sebagai obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur : Rumah Nasiah
- Sebelah Barat : Suprayitno
- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Sujiah

Dalil ini tidak benar sebab yang benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya bahwa Buku Leter C Nomor 298 atas nama XXXXXXXXXXXX P XXXXXXXXXXXX dengan luas 0096 Ha yang sebagai obyek sengketa pada saat ini dengan batas- batas sebagai berikut : Rumah XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX : Rumah XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX : Jalan Desa : Jalan Desa

karena sesuai dengan fakta yang sebenarnya saat ini dan oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor: 1149 K/Sip/1975 menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas luas dan batas-batas tanah sengketa , gugatan tidak dapat diterima," (vide Nawawi,SH,Taktik dan Strategi Membela Perkara Perdata, Fajar Agung, Jakarta, 1990, h.187) maka untuk itu sebagaimana alasan tersebut diatas akan berakibat gugatan cacat formal karena gugatan kabur dan tidak jelas (tidak memenuhi azas tegas dan jelas) sehingga untuk itulah gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak secara keseluruhan atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada repliknya kecuali atas pengakuan yang jelas-jelas tegas diakui kebenarannya;

Halaman 19 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas antara klausula satu dengan lainnya yang ada pada posita dan petitumnya sehingga rancu dan tidak jelas maka untuk itu Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada nomor 1 sampai dengan nomor 7 karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya sehingga haruslah ditolak secara keseluruhan;
3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada nomor 1 sampai dengan nomor 3 adalah dalil yang tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sebab Penggugat adalah orang lain tidak ada hubungan silsilah keluarga dengan XXXXXXXXXX sehingga tidak bisa dimasukkan sebagai ahli waris atas harta waris yang dimiliki oleh XXXXXXXXXX karena hal ini bertentangan dengan pasal 171 a,b,c,d,e Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada nomor: 4 dan 5 karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sebab obyek sengketa sesuai dengan Buku Leter C Nomor 298 atas nama XXXXXXXXXX P XXXXXXXXXX dengan luas 0096 Ha adalah hak sepenuhnya Para Tergugat sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXX dan begitu pula almarhum XXXXXXXXXX selama hidupnya selama sakit hingga meninggal dunia yang merawat adalah anaknya bernama XXXXXXXXXX yang merupakan orang tua dari Para Tergugat;
5. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 6 dan 7 adalah dalil yang tidak benar karena itu Para Tergugat menolaknya, sebab Para Tergugat adalah ahli waris sah atas sebidang tanah yang terdaftar pada buku C Desa no. 298 dengan luas 0,096 Ha. adalah milik seorang suami istri bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang merupakan kakek dan nenek Para Tergugat sedangkan Penggugat adalah orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan almarhum XXXXXXXXXX dan hubungan kewarisan ini sudah diatur oleh Pasal 171a,b,c,d,e Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa atas dasar dalil sebagaimana tersebut diatas mohon untuk itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak secara keseluruhan;

Halaman 20 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda



DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa Para Penggugat rekonpensi (Para Tergugat dalam konpensi) menolak semua dalil yang diajukan oleh Tergugat rekonpensi (Penggugat dalam konpensi) kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi dalil Tergugat Rekonpensi pada nomor: 1 sampai dengan 5 karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sebab sebidang tanah yang tercantum dalam buku C Desa Nomor: 298 atas nama XXXXXXXXXX dengan luas 0096 Ha adalah tanah milik seorang suami istri bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang merupakan kakek dan nenek Para Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi pada nomor 6 dan 7 adalah dalil yang tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan kalaulah memang benar Tergugat Rekonpensi dapat hibah dari Almarhum XXXXXXXXXX padahal dalil ini tidak benar maka tentunya Tergugat menguasai obyek yang dimaksud dan membayar pajak tiap tahun kepada negara namun kenyataannya obyek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat Rekonpensi dan sorang bernama XXXXXXXXXX dan tiap tahun sejak dulu yang membayar pajak adalah Para Penggugat Rekonpensi hingga saat ini;
5. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada nomor: 8 dan 9 karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sebab atas apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi maka Para Penggugat Rekonpensi benar-benar berketetapan mengajukan tuntutan kerugian materiil dan immaterial yang harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat Rekonpensi dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil akibat diajukannya gugatan oleh Tergugat rekonsensi kepada Para Penggugat rekonsensi tanpa dasar hukum yang jelas sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
- b. Kerugian immaterial karena menurunnya kredibilitas Para Penggugat Rekonsensi di mata masyarakat sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah);

6. Bahwa atas dasar dalil sebagaimana tersebut diatas mohon gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk diterima dan dalil Tergugat Rekonsensi untuk ditolak secara keseluruhan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Tergugat/Para Penggugat rekonsensi mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo c.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak secara keseluruhan, atau
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara keseluruhan.

DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat rekonsensi secara keseluruhan.
2. Menolak dalil Para Tergugat Rekonsensi secara keseluruhan;
3. Menghukum Para Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP)-EI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] atas nama DJARA

Halaman 22 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda



yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 7 April 2012 (P-1) ; Dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup ;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor ;
[REDAKTED] atas nama XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kebonagung tanggal 21 September 2020 (P-2) ; Dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor :
[REDAKTED] atas nama Siatun yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kebonagung tanggal 13 Januari 2022 (P-3) ; Dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan Nomor
[REDAKTED] atas nama XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh XXXXXXXXXX, Jabatan Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 Maret 2016 (P-4) ; Dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ;
5. Fotokopi tidak ada asli Letter C DESA Nomor : 298 atas nama XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX dengan luas tanah 0.096 dan atas nama XXXXXXXXXX 480 m yang diterbitkan oleh XXXXXXXXXX, jabatan Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo terlegalisir (P-5) ; Tanpa asli dan bereterai cukup ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Petok D Nomor ;656 atas nama XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I Iuran Pembangunan Darah Sidoarjo tanggal 8 Maret 1983 (P-6) ;Dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah pada tanggal 8 April 1983 atas nama XXXXXXXXXX alias P.XXXXXXXX memberi Hibah kepada XXXXXXXXXX diatas segel tahun 1983 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kebonagung tanggal 8 April 1983 (P-7); Dicocokkan dengan aslinya dan bereterai cukup ;

B. Saksi:

Halaman 23 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasan bin Sudirman umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat , karena saya adalah tetangga sejak kecil ;
- Bahwa saksi Tidak kenal dan tidak tau ;
- Bahwa saksi Tau yaitu sawah dan tanah pekarangan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sendiri,hanya dicritani XXXXXXXXXX kalau yang menempati pekarangan yang diatasnya dibangun rumah adalah Zahra,dan kapan barang tersebut diberikan oleh pewaris saksi tidak tahu ;
- Bahwa XXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXX telah dikaruniai 2 anak XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXXX alias Pak XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1985 ;

XXXXXXXXXX umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil ;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXX yaitu anak angkat dari Pak XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri kata tetangga/orang2 kalau XXXXXXXXXX punya istri Namanya XXXXXXXXXX yang sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu,hanya mendengar dari omongan orang saja kalau XXXXXXXXXX punya istri XXXXXXXXXX dikaruniai 2 anak yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan XXXXXXXXXX diambil anak angkat XXXXXXXXXX karena saksi masih SD ;

Halaman 24 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggalkan harta yaitu tanah pekarangan dan sawah yang terletak di daerah Saimbang Sukodono ;
- Bahwa batas batas tanah ;
Utara ; Pak Sidik ;
Selatan ; Suji'ah ;
Timur ; Bu Nafsiah/Bu Ton ;
Barat ; Cak To

- Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia kira - kira 25 tahun yang lalu ;
XXXXXXXXXXXXX umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil ;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXX yaitu anak angkat dari Pak XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX menikah 2 kali,yang pertama XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX,punya anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX,kemudian karena XXXXXXXXXXXX meninggal dunia menikah yang kedua dengan XXXXXXXXXXXX tidak punya anak ambil anak angkat XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa secara detail saksi tidak tahu,hanya kata tetangga kalau XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX itu cucu dari XXXXXXXXXXXX;
- Saksi tidak tahu sendiri,mendengar dari tetangga kalau XXXXXXXXXXXX lebih tua dari XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Saksi tidak tahu,hanya mendengar dari omongan orang saja kalau XXXXXXXXXXXX punya istri XXXXXXXXXXXX dikaruniai 2 anak yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 25 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi bukti letter C No.298 Persil Noi.102 d atas nama .XXXXXXXXXX dengan Luas 0096 Ha (T-1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Waris XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (T-2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Kebonagung,Kecamatan Sukodono No.145/826/438.7.10.1/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 "menerangkan bahwa didalam Buku Letter C Desa No.298 Persil 102 Klas d1 atas nama.XXXXXXXXXXX sampai saat ini tidak mengalami perubahan" (T-3) ;
4. Fotokopi Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Pebruari 2018 dari Desa Kebonagung (T-4) ;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Pebruari 2018 dari Desa Kebonagung (T-5) ;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Pebruari 2018 dari Desa Kebonagung (T-6) ;
7. Fotokopi Surat kematian atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Pebruari 2018 dari Desa Kebonagung (T-7) ;
8. Fotokopi Copy surat kematian atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Pebruari 2018 dari Desa Kebonagung (T-8) ;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat 1 (T-9) ;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama II (T-10) ;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX suami Tergugat I (T-11) ;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat II (T-12) ;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor ; 1789 atas nama XXXXXXXXXXXX (T-13) ;
14. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2022 atas nama XXXXXXXXXXXX (T-14) ;
15. Fotokopi surat setoran Pajak Daerah tahun 2022 atas nama XXXXXXXXXXXX (T-15) ;
16. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2022 atas nama XXXXXXXXXXXX (T-16) ;

Halaman 26 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2022 atas nama XXXXXXXXXXXX (T-17) ;
 18. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan perkara Nomor ; 32/Pdt.G/2018/PN.Sda tertanggal 26 Juni 2018 (T-18) ;
 19. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Perkara Nomor ; 156/Pdt.2018/PN.Sda 18 Desember 2018 (T-19) ;
 20. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Perkara Nomor ; 222/Pdt./2019/PT.Sby tertanggal 20 Mei 2019 ;Saksi:
XXXXXXXXXXXXX umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tau XXXXXXXXXXXX punya istri XXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX sewaktu hidup punya harta sawah dan pekarangan ada bangunan rumah diatasnya ;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dikaruniai 2 anak , yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX,anak yang nomor 2 yaitu XXXXXXXXXXXX meninggal sejak kesil,yang hidup hanya XXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal sejak tahun 2009 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu meninggalnya XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX meninggal lebih dulu dari pada XXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX suami XXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dikaruniai 2 anak yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tidak kenal XXXXXXXXXXXX diberi hibah saksi juga tidak tahu ;
- XXXXXXXXXXXXX umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tau XXXXXXXXXXXX punya istri XXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX sewaktu hidup punya harta sawah dan pekarangan ada bangunan rumah diatasnya ;

Halaman 27 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dikaruniai 2 anak, yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, anak yang nomor 2 yaitu XXXXXXXXXXXX meninggal sejak kecil, yang hidup hanya XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal sejak tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tidak tahu meninggalnya XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX meninggal lebih dulu dari pada XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX suami XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dikaruniai 2 anak yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak kenal XXXXXXXXXXXX diberi hibah saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa yang menempati tanah tersebut adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa tanah tersebut terletak di Sidoarjo ;
- Bahwa saksi tahu batas batas tanah tersebut ;
Utara ; jalan desa
Timur ; Dariyo, nasiyah dan Matali
Selatan ; Jalan Desa ;
Barat ; Sarju dan H. Suprayitno;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah anak dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dulu itu XXXXXXXXXXXX pernah tinggal di desa Saimbang, tapi sekarang sudah pindah saksi tidak tahu pindah kemana ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dulu sampai sekarang kalau XXXXXXXXXXXX dapat tinggalan dari Sobrang ;
- Bahwa diatas tanah ada 2 bangunan rumah, yaitu yang satu dibangun XXXXXXXXXXXX ditempati Zahro, dan yang satu ditempati Zahro membangun sendiri, pada tahun berapa dibangun saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi di Kantor Desa sebagai Kasi Pemerintahan ;
- Bahwa saksi tahu dari Buku Petok, waktu itu dimintai tolong oleh Zahro dan Zahro, sampai sekarang tidak ada yang komplin dari keluarga dan penduduk lainnya tentang tanah tersebut ;

Halaman 28 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat rancu dan tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa dalam identitas Penggugat beralamat di Saimbang RT 14 RW 04 Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo namun faktanya Penggugat sudah lama meninggalkan tempat tersebut dan sekarang sudah tidak berdomicilie di tempat tersebut maka atas domisilie yang tidak benar mohon gugatan Penggugat ditolak secara keseluruhan;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat rancu dan tidak jelas karena dalam hal gugatan berisi gugatan pembagian harta waris tetapi petitumnya masalah hibah untuk itu maka mohon agar gugatan Penggugat untuk ditolak seleuruhnya;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang subyek hukum karena ada beberapa pihak yang menguasai obyek sengketa tidak masuk dalam perkara ini maka untuk itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak secara keseluruhan;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah dalam menjelaskan tentang luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dan telah salah menyebutkan berapa luas yang dikuasasi oleh Para Tergugat dan salah menyebutkan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dan oleh karena posita yang diajukan oleh Penggugat salah mengenai luas tanah dan batas-

Halaman 29 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya maka berakibat gugatan cacat formil karena gugatan kabur dan tidak jelas (tidak memenuhi azas tegas dan jelas) sehingga untuk itulah gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas; setelah Majelis Hakim meneliti, ternyata eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara sehingga tidak dapat diajukan sebuah eksepsi yang beralasan hukum, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan ditolak sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa harta warisan yang ditinggalkan almarhum XXXXXXXXXX berupa sebidang tanah pekarangan seluas 950 M2 yang terletak di RT. 014, RW.004 Kelurahan/Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, yang mana dari tanah seluas 960 M2 tersebut, sebagiannya telah dihibahkan oleh almarhum XXXXXXXXXX pada tahun 1983, yakni seluas 480 M2, pada saat almarhum masih hidup ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis/surat yang diberi tanda P-1 sd. P-7 dan 2 Orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis/surat yang diberi tanda bukti T- 1 sd. T-20 dan menghadirkan 2 orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ;

Menimbang Bahwa diajukan Bukti-bukti dari para pihak berperkara disebutkan diatas Majelis menjelaskan secara Formil Gugatan Penggugat;

Halaman 30 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis mempertimbangkan bahwa suatu gugatan harus memuat tentang identitas para pihak, adanya posita yang meliputi : menjelaskan obyek sengketa, hubungan hukum, peristiwa serta hubungan satu sama lain, antara posita dan petitum dalam gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti, ternyata gugatan Penggugat :

1. Tidak menjelaskan peristiwa dan hak yang mendasari pemberian hibah kepada Penggugat
2. Obyek sengketa yang didalilkan dihibahkan kepada Penggugat terkait dengan harta warisan kepada Para Tergugat, tidak dapat dikumulasi dan ketentuannya tidak boleh melebihi jumlah sepertiga dari harta si pewaris;
3. Sebagian dari tanah yang didalilkan sebagai hibah telah ada bangunan rumah hunian, namun Tergugat tidak menjelaskan berapa luas tanah dan batas-batas yang dikuasai/dibangun oleh masing-masing Tergugat sebagai obyek yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa atas ketidakjelasan obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas; dalam hal ada atau tidak, pihak yang terkait dengan hak-hak yang ada dan atau yang terkait dengan dengan bangunan pihak lain yang terdapat di atas obyek sengketa berada, maka hal tersebut harus menjadi bagian dari kepastian dan keberadaannya ;

Menimbang Majelis telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat (bukti Tertulis P-1 s.d P-7 dan 2 orang saksi);

Menimbang bahwa Majelis telah memeriksa pula bukti Tergugat (Bukti Tertulis T-1 s.d T-20 dan 2 orang saksi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal dan untuk kepentingan tersebut setelah memeriksa bukti-bukti para pihak telah menetapkan sidang pemeriksaan setempat (desente) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 6 April 2022, (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Januari 1974 Nomor 612 K/Sip 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Maret 1995 No. 80 K/AG /1993), namun pihak Penggugat tidak memberikan tanggapan untuk kepentingan tersebut dan oleh karenanya tidak dapat dilaksanakan:

Halaman 31 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima (n.o, niet Onvankelijk) ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat, Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.655.000,- (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1443 Hijriyah, dalam sidang

Halaman 32 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhidin, S.H., M.H. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota; putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhidin, S.H., M.H.

Drs. Rusli M, M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	1.500.000,-
PNBP Relas I	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	1.655.000,-

(satu juta enam ratus lima puluh lima ribu)

Halaman 33 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

Halaman 34 dari 34 putusan Nomor: 4258/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34